



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Agustan bin Tahere, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Talepu, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Rosdiana binti Mappa, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Talepu, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 2 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 149/Pdt.P/2016/PA.Wsp. tanggal 2 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2014 di Serimas 2 Malaysia, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II memberi kuasa kepada saudaranya bernama Laju, karena ayah Pemohon II pada waktu itu tidak mampu karena masalah biaya ke Malaysia yang dinikahkan oleh Tahang selaku Imam Kampung Serimas 2 Malaysia, dengan mahar 11 ringgit Malaysia yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Mulhaeri dan Suriadi;

Hal 1 dari 9 hal Pen 149/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Haerul Azzam bin Agustan, umur 3 bulan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan Nomor B-759/Kua/21.20.05/Pw.01/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tetapi ditolak;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk dipergunakan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Agustan bin Tahere dengan Pemohon II, Rosdiana binti Mappa yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2014 di Serimas 2 Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 149/Pdt.P/2016/PA.Wsp. tanggal 11 Agustus 2016, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon

Hal 2 dari 9 hal Pen 149/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731309170895002 a.n. Agustan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Nakertrans Kabupaten Soppeng. Tanggal 16 September 2016, bermeterai dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312036909950002 a.n. Rosdiana, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 7 Maret 2013 bermeterai dan cocok dengan aslinya sebagai bukti P2.

## B. Saksi

1. Marhabang bin Abu Tahir, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Mari-Mari, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakek Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2014 di Serimas 2 Malaysia;
  - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Serimas 2 bernama Tahang, ayah kandung Pemohon II bernama Mappa tidak hadir pada pernikahan anaknya tetapi tetap merestui dan memberl izin atas pernikahannya;
  - Bahwa ayah Pemohon II mempercayakan kepada Laju untuk mengurus pernikahan Pemohon II;
  - Bahwa saksi nikah adalah Muhaeri dan Suriadi, mahar 11 ringgit;
  - Bahwa waktu dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya hingga sekarang yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk bukti

Hal 3 dari 9 hal Pen 149/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai kelengkapan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Mappa bin Turusin, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II, Pemohon II dan Pemohon I melangsungkan pernikahan di Malaysia namun saksi tidak sempat menghadiri pernikahannya;
  - Bahwa saksi sebagai wali merestui dan tetap mengizinkan Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I
  - Bahwa saksi menyerahkan kepada paman Pemohon II yang ada di Malaysia untuk mengurus penyelesaian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Rosdaya binti La Upe, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Talepu, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II, Pemohon II dan Pemohon bernama Agustan adalah suami istri melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2014 di Serimas 2 Malaysia;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahannya, yang menikahkan adalah imam Serimas 2 bernama Tahang dan wali nikah adalah suami saksi ayah kandung Pemohon II namun tidak sempat menghadiri pernikahannya, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mulhaeri dan Suriadi, maskawin 11 ringgit;
  - Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya, sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
  - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 9 hal Pen 149/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 masing-masing Fotokopi Kartu tanda Penduduk merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam berdomisili di Talepu Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan

Hal 5 dari 9 hal Pen 149/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan, sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2014 di Serimas 2 Malaysia;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung Serimas bernama Tahan, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mappa dengan mahar 11 ringgit dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Mulhaeri dan Suriadi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri dengan alasan adanya larangan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa Pemohon I, Agustan bin Tahere dengan Pemohon II, Rosdiana binti Mappa pada tanggal 31 Maret 2014 di Serimas 2 Malaysia, dinikahkan oleh imam Kampung di Serimas 2 mewakili wali Pemohon II dalam pelaksanaan *ijab kabul* yakni wali nasab, ayah kandung Pemohon II yang bernama Mappa dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam yang adil, dengan mahar 11 ringgit;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu, apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi

Hal 6 dari 9 hal Pen 149/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqhi dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'ala Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

Artinya "Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil syar'i yang terkait dengan perkara ini yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Darqutni dari Siti Aisyah.

لأنكاح الابولى وشا هدى عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan atau Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya telah terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Hal 7 dari 9 hal Pen 149/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Agustan bin Tahere) dengan Pemohon II (Rosdiana binti Mappa) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2014 di Serimas 2 Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Syarifuddin H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H dan Drs. Muhammad Junaid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh. Hj. Nadrah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nadrah, S.Ag.

Hal 8 dari 9 hal Pen 149/Pdt.P/2016/PA.Wsp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp241.000,00

Hal 9 dari 9 hal Pen 149/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)